



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B.1299/M.PAN-RB/3/2013 hal Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dan dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan dalam bentuk pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah atau Perguruan Tinggi dengan biaya sendiri;
- b. bahwa untuk memberikan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur ketentuan pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang.
4. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Izin Belajar atas keinginan sendiri/Mandiri adalah persetujuan yang diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal dengan biaya sendiri/mandiri (swadana) di luar jam kerja kedinasan.
8. Izin Belajar mandiri/atas kemauan sendiri ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bengkayang.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Izin belajar bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat lebih mampu dan bersemangat dalam melaksanakan tugas, meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan:

- a. sikap dan perilaku berdasarkan moral ideologi Pancasila;
- b. pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
- c. wawasan berpikir;
- d. mutu dan jumlah hasil kerja;
- e. efektivitas dan efisien kerja;
- f. disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab; dan
- g. jenjang karir.

BAB III
PROGRAM IZIN BELAJAR DAN MASA PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Program pendidikan yang dapat dilaksanakan melalui izin belajar meliputi:
 - a. pendidikan SLTP/Paket B;
 - b. pendidikan SLTA/Paket C;
 - c. pendidikan vokasi/diploma;
 - d. pendidikan Strata 1 (S.1);
 - e. pendidikan Strata 2 (S.2); dan
 - f. pendidikan Strata 3 (S.3).
- (2) Masa program studi yang diberikan kepada PNS Izin Belajar adalah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/lembaga tinggi yang diikuti.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLA IZIN BELAJAR

Pasal 4

Kewenangan Pengelola Izin Belajar berada di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang sebagai institusi pengelola kepegawaian.

Pasal 5

Kewenangan Pemberian Izin Belajar adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB V
PERENCANAAN IZIN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Rencana kebutuhan izin belajar ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang berdasarkan rencana kebutuhan izin belajar yang diperlukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Izin Belajar mencakup antara lain:
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan izin belajar;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan;
 - c. jenis lembaga yang direncanakan; dan
 - d. jangka waktu dan tingkat pendidikan.

BAB VI
PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN KHUSUS PEGAWAI IZIN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut :
 - a. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan fotocopy SK PNS;

- b. menduduki kepangkatan/golongan paling rendah Juru Muda (I/a);
- c. unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- d. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh Tim Etika dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- h. sanggup menanggung pembiayaan izin belajar secara mandiri;
- i. tidak menuntut pemakaian titel atau gelar dalam administrasi kepegawaian apabila telah menyelesaikan pendidikannya;
- j. melampirkan surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
- k. tidak dalam status pegawai tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai tugas belajar untuk pendidikan lainnya;
- l. PNS Izin Belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- m. PNS Izin Belajar yang telah menyelesaikan studi wajib bekerja kembali selama 2 (dua) tahun apabila ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

(2) Persyaratan khusus, yaitu sebagai berikut;

- a. Untuk tenaga struktural dan tenaga kesehatan yaitu:
 - 1. mempunyai ijazah minimal SD/ sederajat dan menduduki pangkat Juru Muda (I/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk pendidikan SLTP/Paket B.
 - 2. mempunyai ijazah minimal SLTP/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Juru Muda Tk.I (I/b) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk pendidikan SLTA/Paket C.
 - 3. mempunyai ijazah minimal SLTA/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun untuk pendidikan untuk Diploma I, II dan III.
 - 4. mempunyai ijazah minimal SLTA/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I (II/b) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan apabila menggunakan ijazah Diploma III (DIII) pangkat minimal Pengatur (II/c) dengan masa kerja 2 (dua) tahun untuk pendidikan Diploma IV (D-IV)/Strata 1 (S-1).
 - 5. mempunyai ijazah minimal Diploma 4 (D-IV)/Strata 1 (S-1) pangkat minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk pendidikan Stara 2 (S-2).
 - 6. mempunyai ijazah Strata 2 (S-2) pangkat minimal Penata (III/c) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk pendidikan Stara 3 (S-3).
- b. Untuk tenaga pendidik fungsional guru, yaitu:
 - 1. izin belajar dapat diberikan kepada tenaga pendidik/guru meskipun masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan fotocopy SK CPNS;
 - 2. mempunyai ijazah diploma II dengan pangkat pengatur muda tk.I II/b dengan masa kerja 2 (dua) tahun untuk pendidikan Strata 1 (S-1).

3. mempunyai ijazah Strata 1 (S-1) pangkat minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk pendidikan Stara 2 (S-2).

BAB VII TATA CARA PENETAPAN IZIN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Tata cara penetapan izin belajar dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau Perguruan Tinggi terlebih dahulu harus melapor mengenai Perguruan Tinggi yang akan dituju serta jurusan yang akan diambil ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang untuk mendapat persetujuan;
 - b. setelah mendapat persetujuan selanjutnya permohonan izin belajar Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri mandiri (swadana) diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Kepala Satuan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan izin belajar;
 - c. Kepala Unit Kerja berkewajiban meneliti, mempelajari dan mengusulkan calon pegawai izin belajar kepada Bupati Bengkayang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang meneliti kembali kelengkapan persyaratan izin belajar Pegawai Negeri Sipil apabila dinyatakan lengkap;
 - e. selanjutnya mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat penetapan sebagai pegawai izin belajar.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan, proses pengusulan izin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat harus mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang untuk menolak pemberian izin belajar jika tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan izin belajar.

BAB VIII PENOLAKAN IZIN BELAJAR

Pasal 9

- (1) Permohonan izin belajar akan ditolak apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini;
 - b. telah menyelesaikan pendidikannya baik tingkat SMP, SMA, D-II, D-III, D-IV, S-1, S-II maupun S-III.
- (2) penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan izin belajar diterima Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

Penolakan terhadap permohonan Izin Belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar mempunyai hak menerima;
 - a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan;
 - c. hak kepegawaian lainnya; dan
 - d. bantuan biaya penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Desertasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar mempunyai kewajiban;
 - a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada unit kerja tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
 - b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - d. mentaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan;
 - e. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang;
 - f. melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan melampirkan;
 1. fotocopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 2. satu exemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, laporan akhir, karya tulis ilmiah;

BAB X PERGURUAN TINGGI

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar mandiri maka Perguruan Tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi minimal B dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang berada di Wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang dan Kota Pontianak.
- (3) Jarak antara lembaga pendidikan tempat belajar dengan instansi tempat bekerja sejauh-jauhnya 160 (seratus enam puluh) kilometer.

BAB XI
PENCABUTAN IZIN BELAJAR

Pasal 13

- (1) Apabila pemberian izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud Bab VIII Pasal 9 ayat (2), maka Izin Belajar yang telah diberikan dapat dicabut dan dibatalkan.
- (2) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud didasarkan pada surat usulan izin belajar setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pegawai Negeri Sipil izin belajar yang bersangkutan.
- (3) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada surat usulan pencabutan izin belajar dari Pimpinan unit organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar bertugas.

Pasal 14

Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB XII
BANTUAN BIAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL
IZIN BELAJAR

Pasal 15

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin belajar dan dinilai telah berprestasi baik dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria sebagai berikut;
 - a. untuk tingkat SMP nilai rata-rata 6,50 ke atas.
 - b. untuk tingkat SMU nilai rata-rata 7,00 ke atas.
 - c. untuk Diploma III (D-III) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 2,75 keatas.
 - d. untuk Strata-1 (S-1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 2,75 ke atas.
 - e. untuk Strata-2 (S-2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 2,75 ke atas.
 - f. untuk Strata-3 (S-3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3.00 ke atas.
- (2) Besar bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang sudah memperoleh Izin Belajar, tetap berlaku sampai berakhirnya Izin Belajar yang diberikan.

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh izin belajar tetapi mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan tertentu maka harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

- (2) Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila 6 (enam) bulan tidak mengajukan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 5 Desember 2013

BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**


KRISTIANUS ANYIM

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2013 NOMOR 24**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Desember 2013
TENTANG : PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bagan Mekanisme Pemberian Izin Belajar



BKDD dalam menyetujui PNS Calon Izin Belajar mempertimbangkan aspek-aspek yaitu:

1. Jenis pendidikan yang direncanakan.
2. Jangka waktu dan tingkat pendidikan.
3. Akreditasi suatu Perguruan Tinggi yang dituju harus minimal B.

BUPATI BENGKAYANG,
[Signature]
SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENANGUNG PEMBIAYAAN
SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :


Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menanggung semua pembiayaan selama mengikuti pendidikan secara mandiri (pribadi).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT KENAIKAN PANGKAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa selama mengikuti pendidikan saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang apabila saya telah selesai pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT PEMAKAIAN TITEL ATAU GELAR
DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya telah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi dan memperoleh ijazah, saya tidak akan menuntut pengakuan serta pemakaian gelar dalam administrasi kepegawaian dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT